

**Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTB)**

Oleh:

Sukarno

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

sukarnonaufal@gmail.com

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk salah satunya adalah Remisi terhadap narapidana korupsi. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah syarat tambahan telah dilaksanakan, bagaimana prosedur dalam melaksanakan syarat tambahan, Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu meneliti implementasi ketentuan hukum normatif (PP No. 99 Tahun 2012)

Berdasarkan hasil penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB telah melaksanakan ketentuan pengusulan remisi sesuai dengan PP 99 Tahun 2012 dengan berpedoman pada : Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dan Surat Ditjen Pemasyarakatan. Selain Remisi Umum narapidana korupsi juga mendapatkan Remisi Khusus dan Remisi Tambahan.

Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu PP No. 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi telah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, termasuk dalam koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum yang dilakukan dalam rapat atau sidang TPP Kantor Wilayah.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Remisi, Narapidana Korupsi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum adalah keseluruhan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.¹

Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pidana, yang menentukan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia sarana hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran hak dan kewajiban yang paling sering digunakan adalah pidana penjara. Sanksi pidana ini dirasa mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Sebelum adanya pidana hilang

¹Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

kemerdekaan pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa, narapidana menunggu untuk menjalani pidananya berupa pidana mati atau pidana badan, para narapidana yang dihukum kerja paksa yang meneduh di waktu malam di masukkan ke dalam biara paderi yang diperuntukkan untuk memidana para biarawan dan biarawati, tetapi semuanya tidak merupakan penjara dalam pengertian yang dimaksudkan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.² Namun setelah munculnya sistem pemasyarakatan hal-hal yang terdapat pada sistem kepenjaraan mengalami perubahan total dari sistem pemberian hukuman menjadi sistem pembinaan. Selain pembinaan terhadap Warga Binaan, sanksi yang diberikan juga berupa rehabilitasi seperti pembinaan mental, pembinaan keterampilan dan bina kerja, sehingga diharapkan ketika seorang Warga Binaan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ia mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Harapan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan di bidang tata perlakuan di Indonesia diawali oleh DR. Sahardjo, SH yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Pada tanggal 5 juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* bidang hukum dengan pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”. Yang antara lain mengatakan bahwa tujuan dari penjara adalah “Pemasyarakatan” dan juga mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional yang ia gambarkan sebagai sebuah “Pohon Beringin”

² R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, hlm. 7

untuk melambangkan “Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Gagasan tentang pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya tanggal 27 April 1964 pada Konfrensi Nasional Kepenjaaran di Grand Hotel Lembang, Bandung (yang sekarang tanggal tersebut diperingati sebagai hari pemasyarakatan). Konfrensi yang diikuti oleh Direktur Penjara seluruh Indonesia ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik.

Kesepuluh Prinsip pokok tersebut yaitu : ³

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan balas dendam Negara;
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka taubat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana penjara;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan untuk narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kebutuhan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

³Lihat, Sipir Prodeo, Sejarah sistem Pemasyarakatan “*Polsuspas*”, 5 Januari 2011, <http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/>

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tempat untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan pendapat Bambang Purnomo yaitu :⁴

“Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi”.

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁴Bambang Purnomo, 1999, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 187

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh.

Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya narapidana korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat dan menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*) yang mana narapidana untuk mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pemberian remisi terhadap seorang narapidana termasuk dalam hal ini narapidana perkara korupsi juga sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak asasi manusia, meskipun saat ini narapidana korupsi di samping menjalani sanksi hukum juga mendapatkan sanksi sosial yakni dianggap oleh masyarakat sebagai musuh yang merugikan keuangan negara dengan dampak kerugian yang luar biasa.

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seseorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pengaturan tentang remisi dimana salah satu syaratnya ialah narapidana harus berkelakuan baik, sebenarnya di sana masih memunculkan sejumlah persoalan hukum yang menarik untuk diteliti dan dibahas, dimana syarat tersebut menurut pemahaman penulis sangat subyektif dan ukurannya pun sulit untuk diukur sehingga masyarakat kemudian bertanya apa yang menjadi ukuran dari kelakuan baik tersebut?.

Kebijakan syarat tambahan remisi dan pembebasan bersyarat pada narapidana korupsi diatur pada Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dinilai sebagian kalangan bermotif politik dan pencitraan. Apalagi Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Amir Syamsudin dan Wakilnya Denny Indrayana baru saja menduduki jabatan tersebut setelah *Resufhle Kabinet* oleh Presiden sehingga dianggap membutuhkan pencitraan dan integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai Menteri dan Wakil Menteri, tapi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menanggapi santai anggapan pencitraan tersebut. Menurutnya, kebijakan pengetatan itu tidak untuk orang per orang, akan tetapi semata-mata untuk menegaskan strategi pemberantasan korupsi dan terorisme.⁵

“Tidak boleh dicampuradukkan dengan politik,” kata Denny di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis, 3 November 2011. Denny menjelaskan soal remisi adalah ranah hukum yang tidak bisa dikecualikan dan akan berdampak kepada siapa saja. Kebijakan ini berlaku untuk semua dan tidak bergantung afiliasi politik dan sebagainya.

“Tidak peduli siapa dan apapun partainya,” ujar denny yang juga merangkap Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini. Denny pun menyerahkan sepenuhnya anggapan pencitraan kepada masyarakat. “Kami

⁵ Denny, Moratorium Remisi Bukan Pencitraan, dalam www.vivanews.com, 31 Mei 2012

bekerja saja. Pendapat lain silahkan, ini negara demokratis,” tandasnya. Sebelumnya, rencana Kementerian Hukum dan HAM melakukan moratorium remisi dianggap sebagai diskriminasi terhadap tahanan apalagi, soal remisi sudah diatur oleh UU Pemasyarakatan.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra pun mengecam langkah moratorium remisi. Yusril bahkan berencana mensomasi Menkumham Amir Syamsudin dan Wakilnya Denny Indrayana. Yusril juga berniat mengajukan uji materi terhadap semua peraturan yang diterapkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya kebijakan yang mendiskriminasikan narapidana.⁶

Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang impelentasi PP No. 99 Tahun 2012 yang menjadi polemik untuk menjawab dan menguraikan secara komperhensif apa yang menjadi pertanyaan masyarakat umum maupun narapidana khususnya narapidana perkara korupsi dalam memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan yang berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk menjawab hal tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Jalan Majapahit No. 44 Mataram sebagai kuasa wewenang dalam menentukan pemberian remisi terhadap narapidana-narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan memiliki

⁶ *Ibid*

relevansi dengan objek yang akan diteliti terkait dengan judul penelitian hukum ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Apakah syarat tambahan remisi sesuai Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 terhadap narapidana korupsi sudah diimplementasikan?
2. Bagaimana Prosedur implementasi syarat tambahan remisi sesuai Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 terhadap narapidana korupsi?
3. Kendala dan dampak apa saja yang terjadi dari implementasi syarat tambahan remisi sesuai Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 terhadap narapidana korupsi?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teoritis Mengenai Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi dalam sistem Pemasarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum⁷. Kamus Hukum karya Drs. Soedarsono, SH memberikan pengertian bahwa

⁷Poerwo Darminto WJI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 1984, hlm. 350

Remisi adalah pengampunan Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana⁸. Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam kamus hukum karyanya beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus⁹.

Pengertian remisi menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan:

“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Sejarah Pemberian Remisi di Indonesia

Pemberian Remisi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999.

⁸ Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta 1992, hlm. 402

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 503

Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

- a. Gouvernment besluti tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 bijblad No. 13515 Jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 Jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang pengampunan.
- c. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04-HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana.
- e. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

3. Klasifikasi Pemberian Remisi

Remisi menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu :¹⁰

- 1. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus;
- 2. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan

¹⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Pasal 2

dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

3. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

4. Tujuan Pemberian Remisi

Adapun maksud dan tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999, yaitu:

- a. Sebagai motivator dan stimulan serta dijadikan alat mengingatkan narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat *frustasi* (terutama bagi narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan kemandirian dan ketertiban di LP/Rutan/Cabruta, yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 3

c. Bahwa remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan diharapkan sebagai pemacu bagi warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan.

Selain hal-hal ini, maksud dan tujuan dengan adanya pemberian remisi adalah sebagai salah satu kebijakan aplikatif hukum pidana dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang diharapkan sesuai standar minimum rules.

5. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi

Syarat dan tata cara pemberian remisi pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, akan tetapi untuk menyesuaikan perkembangan hukum di Indonesia dan rasa keadilan bagi masyarakat Peraturan Pemerintah tersebut mengalami dua kali perubahan, yaitu :

Pertama diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

syarat dan tata caranya diperketat bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Kedua diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, itu lebih diperketat lagi karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimiliasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

6. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka pemberian remisi adalah¹²:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi:

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹²Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Radar Jaya offside, Jakarta, 1983, hlm.70

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni

Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

C. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan suatu langkah-langkah atau metode ilmiah guna mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan untuk

mencari suatu jalan keluar terhadap masalah yang akan ditelaah, langkah-langkah ilmiah disini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang diajukan dengan berdasarkan pada suatu metode penelitian agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, terarah, dan konsisten

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu meneliti implementasi ketentuan hukum normatif (Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012) dalam aksinya pada setiap mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, selain itu akan diketahui kendala dan dampak dari penerapan ketentuan hukum yang dimaksud.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*);

Pendekatan Sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum yang diteliti. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dan ketatanegaraan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat

memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut¹³.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*);

Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹⁴.

3. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Bahan hukum premier yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 126

¹⁴*ibid*, hal 96

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;
 - 5) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999;
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat ;
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah meneliti ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan pemberian remisi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang didapatkan. Sistematisasi dengan cara mengklasifikasikan terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kuantitatif. *Kuantitatif* adalah suatu cara analisis

hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang uraian data dituangkan dalam bentuk angka.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi syarat tambahan remisi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2012, tidak langsung dapat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB terhadap narapidana korupsi yang berada di dalam Lapas/Rutan se-Nusa Tenggara Barat, hal ini terjadi mengingat karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Satu bulan setelah Peraturan Pemerintah ini terbit, guna penyesuaian peraturan terkait dengan pemberian hak warga binaan pemasyarakatan termasuk remisi, Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB berdasarkan Surat Edaran tersebut menginstruksikan kepada Kepala Lapas/Rutan se-Nusa

Tenggara Barat untuk mengusulkan Remisi narapidana (baik yang sudah pernah memperoleh remisi maupun baru pertama kali diusulkan remisi), Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Persyaratan yang dimaksud antara lain :

- a. Telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik dibuktikan dengan Kartu Pembinaan dan/atau Hasil Assesment; (untuk narapidana kasus Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan prekursor Narkotika, Psikotropika, **Korupsi**, Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional lainnya.)
- b. Bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh Penegak Hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah Saksi Pelaku yang berkerjasama (*Justice Collaborator*); (untuk narapidana kasus Narkotika dan prekursor Narkotika, Psikotropika, **Korupsi**)
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi dibuktikan secara tertulis yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan bersikap kooperatif dan menyatakan Ikrar Kesetiaan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk narapidana kasus tindak pidana Terorisme, Kejahatan terhadap keamanan negara).

- d. Penetapan pemberian remisi bagi Narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Pada tanggal 12 Juni 2013 Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012. Setelah itu Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Nomor : PAS.PK.01.01.02-155 tanggal 9 Juli 2013 tentang petunjuk pengusulan remisi khusus dan remisi umum kepada seluruh Kantor Wilayah untuk mengusulkan pemberian remisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB sesuai surat Dirjen Pemasyarakatan melaksanakan petunjuk tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah **atas nama** Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 **pasal 34** dapat diberikan kepada:
 - a. Narapidana pelaku tindak pidana umum;

- b. Narapidana pelaku tindak pidana narkotika **yang dipidana dibawah 5 (lima) tahun dan tidak dihitung 1/3 masa pidana.**
2. Usulan remisi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan **sesuai pasal 34A** Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bagi narapidana dan anak pidana dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
 - b. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - d. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - e. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyaraktan;
 - g. Rekomendasi Tim Pengamat Pemasyaraktan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 dan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tersebut, sampai dengan saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melaksanakan pemberian remisi sesuai

dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Data Penghuni per 30 September 2013, Lapas/Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB berjumlah 2.138 orang dengan daya tampung (kapasitas) Lapas/Rutan 1.102 orang, artinya Lapas/Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB termasuk dalam katagori *overkapasitas* mencapai 194%.

Tabel 1. Penghuni Lapas/Rutan se-Nusa Tenggara Barat

Lapas/Rutan	Tahanan	Napi	Total	Kapasitas	Over (%)
Lapas Mataram	223	560	783	255	207
Lapas Sumbawa	128	226	354	250	42
Lapas Dompu	62	206	268	148	81
Lapas Terbuka	0	19	19	57	0
Lapas Anak	7	28	35	72	0
Rutan Praya	79	159	238	92	159
Rutan Bima	182	36	218	135	61
Rutan Selong	52	171	223	93	140
Total	733	1.405	2.138	1.102	194

Dari jumlah penghuni Lapas/Rutan se-Nusa Tenggara Barat, jumlah narapidana korupsi yang menghuni Lapas/Rutan tersebar di Nusa Tenggara

Barat berjumlah 110 orang. Data penghuni Lapas/Rutan kasus narapidana korupsi sebagai berikut:

Tabel 2. Narapidana Korupsi pada Lapas/Rutan se-NTB

No	Lapas/Rutan	Kasus Korupsi	Ket.
1	Lapas Mataram	87 orang	
2	Lapas Sumbawa	1 orang	
3	Lapas Dompu	6 orang	
4	Lapas Terbuka	0 orang	
5	Lapas Anak	0 orang	
6	Rutan Praya	4 orang	
7	Rutan Bima	1 orang	
8	Rutan Selong	11 orang	
Total		110 orang	

Adapun pengusulan pemberian remisi narapidana korupsi yang berada didalam Lapas/Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dari tahun 2014 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Pengusulan pemberian remisi narapidana korupsi

Tahun	Remisi Umum	Remisi Khusus	Remisi Tambahan

2014	7 orang	1 orang	-
2015	13 orang	-	-
2016	10 orang	6 orang	-
Total	30 orang	7 orang	-

Narapidana korupsi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut harus memenuhi syarat tambahan sesuai pasal 34A Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 untuk menerima remisi baik remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Jika dilihat dari jumlah penerima remisi narapidana korupsi tahun 2016 dan dipersentasekan terhadap jumlah narapidana korupsi penghuni Lapas/Rutan se-Nusa Tenggara Barat per 30 September 2016, maka akan didapatkan bahwa hanya sekitar 15% narapidana korupsi yang memenuhi syarat dan kemudian diusulkan pemberian remisi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB. Syarat tambahan ini mengakibatkan selektifnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam pengusulan remisi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selektif dalam mengusulkan remisi narapidana korupsi merupakan cara Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah untuk menentukan dan menetapkan seorang narapidana korupsi dapat atau tidak diusulkan pemberian remisi.

Selain dari penilaian berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan, seorang narapidana korupsi yang diusulkan pemberian remisinya juga harus memenuhi syarat tambahan yaitu: bekerjasama

membongkar kejahatannya kepada aparat penegak hukum lainnya (*justice collaborator*) serta telah lunas membayar denda uang pengganti sesuai putusan pengadilan, 2 (dua) syarat tersebut tidak mudah dan tidak cepat untuk dipenuhi oleh seorang narapidana korupsi.

Yang pertama dikarenakan tidak semua narapidana korupsi mau bekerjasama untuk membongkar kasusnya dihadapan penegak hukum, beberapa alasan yang banyak mengemuka adalah tindak pidana kasus korupsi yang melibatkan dirinya dengan skala besar juga melibatkan oknum-oknum pejabat tinggi, sehingga pengungkapan kasusnya sebagai *justice collaborator* sulit dilakukan terlebih harus diungkapkan di hadapan penegak hukum.

Kemudian syarat yang kedua adalah melunasi uang denda pengganti sesuai putusan pengadilan. Seorang narapidana korupsi sebelum menjalani hukuman pidana di Lapas/Rutan dalam menjalani sidang perkaranya tentunya menghabiskan banyak biaya baik untuk menggunakan jasa pengacara dan sebagainya, sehingga untuk melunasi uang denda pengganti yang sudah diputus pengadilan sudah tidak mampu lagi dilaksanakan, bahkan sebagian besar narapidana korupsi lebih baik memilih menjalani kurungan penjara pengganti daripada melunasi uang denda pengganti tersebut.

Tetapi terlepas dari hal tersebut Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam setiap Rapat pengusulan remisi hanya melihat dan menilai sampai sejauh mana kedua syarat tersebut dipenuhi sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun

2012. Apabila semua syarat terpenuhi, maka Tim Pengamat Pemasyarakatan akan mengeluarkan rekomendasi pemberian remisi yang kemudian akan diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, Tim akan memberikan saran kepada Kepala Lapas/Rutan untuk memberitahukan narapidana yang bersangkutan, agar segera memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sampai batas waktu pengusulan remisi berakhir. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Tim akan menunda pemberian remisi sampai semua syarat terpenuhi dan akan diusulkan pada periode berikutnya.

Dalam hal pengusulan remisi ini baik remisi dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah, maupun remisi dengan Keputusan Menteri. Sejauh ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB telah melaksanakan dengan baik syarat dan tata cara sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, maka sebagai akhir skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB telah menerapkan syarat tambahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 terhadap narapidana

korupsi. Pedoman dalam menerapkan Peraturan Pemerintah ini yaitu pertama Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasca keluarnya Surat Edaran tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor : PAS.PK.01.01.02-155 tanggal 9 Juli 2013 tentang petunjuk pengusulan remisi khusus dan remisi umum sesuai Peraturan Pemerintah No 99. Tahun 2012 kepada seluruh Kantor Wilayah. Pedoman yang kedua adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 yang digunakan sampai saat ini dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

2. Saran

Setelah mengkaji pembahasan beserta kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Perlu adanya sosialisasi menyeluruh mengenai syarat tambahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Sosialisasi tersebut sebaiknya meliputi : narapidana korupsi, masyarakat, dan instansi penegak hukum terkait.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung.
- Bambang Purnomo, 1999, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwo Darminto WJI, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soedarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Radar Jaya offside, Jakarta.
- Poerwo Darminto WJI, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wilson dikutip Dwijaya Priyatno, 1996, , *Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Rafika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- W.J.S Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Chaerudin Dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung.

Darwan Prims, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

3. Internet

Denny, Moratorium Remisi Bukan Pencitraan, dalam www.vivanews.com, 31 Mei 2012

Lihat, Sipi Prodeo, Sejarah sistem Pemasarakatan “Polsuspas”, 5 Januari 2011, <http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasarakatan/>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/28/pp-no-99-tahun-2012-dinilai-jadi-pemicu-terjadinya-kerusuhan-di-lapas>

http://www.kompasiana.com/su.he/pp-no-99-2012-akan-membuat-rutan-dan-lapas-semakin-overload_552e33756ea8343d1f8b456d